PERJANJIANKERJASAMA (PKS) KEMITRAAN PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH ANTARA

PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

DAN

KELOMPOK TANI NGUDI RUKUN

Nomor: 003/PKS/DW-MGL/II/2020

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengembangan Bawang Putih ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian"**), dibuat pada hari Senin tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (03-02-2020) oleh dan antara :

1. TUKINO : Selaku Direktur PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA yang beralamat di Jl.

Alaydrus No. 29, Petojo Utara, Jakarta Pusat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. DAWEI LESTARI

NUSANTARA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. WITO POLYONO : Selaku Ketua Kelompok Tani NGUDI RUKUN, yang berkedudukan di

Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas **Kelompok**

Tani NGUDI RUKUN, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUAsecara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memiliki lahan/sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya Bawang Putih..

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis.

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari kerjasama adalah melakukan kegiatan budidaya Bawang Putih untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 (enam) ton per hektar.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan/Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
- 2. PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 30%(tiga puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 70%(tujuh puluh persen) untuk PIHAK KEDUA dihitung dari jumlah hasil panen setelah selesai panen.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.
- 5. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
- 6. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lahan) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan/penguasaan masing-masing.
- PIHAK KEDUA bersedia mengisi Log Book sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat.
- 8. **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi kebutuhan benih Bawang Putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- 1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA kurang-lebih 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
- 3. PIHAK PERTAMA memberikan saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar lahan. Rincian Sarana Produksi per hektar sebagaimana terlampir.
- 4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- Menerima daftar para petani anggota di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh PIHAK KEDUA yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar para petani yang akan mengikuti kemitraan terkait halhal yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak terbatas kepada bukti-bukti suratsurat kepemilikan/penguasaan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada PIHAK KEDUA.
- d. Menerima porsi bagi hasil sebesar 30%(tiga puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai panen.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan, kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- Memberikan bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Pembayaran dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dilakukan setelah penanda tanganan kontrak, tahap kedua **Rp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)** setelah tanam 100 % dan diferifikasi oleh PPL / Dinas pertanian.
- d. Membantu menyediakan bimbingan teknis dan administratif yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan per hektar, kurang lebih 500 (lima ratus) kilogram per hektar.
- Menerima bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar dari PIHAK PERTAMA yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan, sesuai anjuran Pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima porsi bagian bagi hasil sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai panen,

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri atau sewa yang terletak di Kecamatan kaliangkrik Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan luas 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) hektar, dengan ketinggian diatas 800 m.dpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pasca panen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani nya Perjanjian ini dalam musim tanam Bawang Putih tahun 2020/2021 di Kabupaten Magelang. Apabila dipandang perlu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian ini berakhir.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 8 FORCE MAJEUR

- 1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian dan atau keterlambatan penyerahan barang apabila terjadi *force majeur*.
- 2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeur*) adalah : bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara, atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- Apabila terjadi force majeur, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan force majeur tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya force majeur tersebut untuk diketahui.
- 4. Dalam hal terjadi *force majeur*, maka kewajiban **PARA PIHAK** akan ditunda berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Perubahan atas Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

Direktur

PIHAK KEDUA

KELOMPOK TANI NGUDI RUKUN

WITO POLYONO ANGKRIN

Ketua kelompok Tani

Mengetahui, An KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG SEKRETARIS

ZANUAR EFENDI,S. IP

Pembina Tk I

NIP. 19700222 199803 1 005

Lampiran PKS:

PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA DENGAN KELOMPOK TANI NGUDI RUKUN BERDASARKAN ANALISA USAHA TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM TANAM SKALA 1 HEKTAR DI KABUPATEN MAGELANG, YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Pertama

No.	Komponen	Jumlah/Ha	Harga (Rp.)	Jumlah
1	Pupuk SP36	6 Zak	120.000	720.000
2	Pupuk Urea	3 Zak	93.000	279.000
3	Pupuk Za	3 Zak	85.000	225.000
4	Pupuk KCl	3 Zak	300.000	900.000
5	Fungisida Mankozeb	10 kg	65.000	650.000
6	Fungisida Pitochlor	5 kg	200.000	1.000.000
7	Insektisida Starmex	8 Liter	500.000	4.000.000
8	Insektisida Bulldock	0,5 Liter	150.000	150.000
. 9	Mulsa	10 Rol	700.000	7.000.000
10	Perekat perata	1 Paket	76.000	76.000
	Jı	15.000.000		

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Kedua

1. Biaya Tenaga Kerja:

- a. Pengolahan tanah
- b. Pembuatan bedengan
- c. Pemupukan
- d. Pemeliharaan
- e. Panen

2. Biaya Pasca Panen:

- a. Sortasi
- b. Perawatan tanah

3. Biaya Pupuk Organik

DAFTAR PETANI PESERTA KEMITRAAN PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

KELOMPOK TANI NGUDI RUKUN

NO	NAMA	NIK KTP	TITIK KOORDINAT	LUAS LAHAN (M²)	RECANA TANGGAL TANAM
1	BIYANTO	330813311261007 5	-7,44708, 110,0705	3.320	1 MAR - 30 APRIL
2	MARTAYA TURIMA	3308123112550179	-7°26'49",110°4'30"	1.630	1 MAR - 30 APRIL
3	RANTYO	3308130104840004	-7,57906, 110,27749	718	1 MAR - 30 APRIL
4	SUMANTO	330813230871000 1	-7,44774, 110,07368	920	1 MAR - 30 APRIL
5	DAHRU	330813540566000 1	-7,44592, 110,07002	1.060	1 MAR - 30 APRIL
5			-7,4213, 110,06155	970	1 MAR - 30 APRIL
5	DAKIR	3308131106750001	-7,44665, 110,07491	950	1 MAR - 30 APRIL
6	HARIYANTO	330813290480000 1	-7°26'57",110°4'32"	1.250	1 MAR - 30 APRIL
7	HARIYONO	330813190769000 2	-7,44324, 110,07004	1.250	1 MAR - 30 APRIL
	TIAM TOTO		-7,42338, 110,06208	1.110	1 MAR - 30 APRIL
8	ISNAN	330813170686001 2	-7,44385, 110,07017	3.460	1 MAR - 30 APRIL
9	JAURI	330813290174000 2	-7,44564, 110,07049	1.020	1 MAR - 30 APRIL
10	JUDIN	330812040875000 1	-7,42381, 110,06166	1.760	1 MAR - 30 APRIL
11	JUWENI	3308130605770003	-7, 58174,110 ,1529	1.653	1 MAR - 30 APRIL
12	KIRTOYOO	330813170372000 5	-7,4459, 110,07027	1.110	1 MAR - 30 APRIL
13	LENTREH	330813630182000 1	-7,44286, 110,06997	1.610	1 MAR - 30 APRIL
1.5	LEIVINEII		-7,442, 110,0712	830	1 MAR - 30 APRIL
14	MESIYAH	330812130597000 1	-7, 43536, 110, 08136	1.828	1 MAR - 30 APRIL
	MISDI	330813030388000 8	-7,43749, 110,06051	400	1 MAR - 30 APRIL
15			-7,44807, 110,07483	945	1 MAR - 30 APRIL
			-7,43791, 110,06114	730	1 MAR - 30 APRIL
16	MUHLATIP	330813300975000 1	-7,44942, 110,07585	1.990	1 MAR - 30 APRIL
17	MUHSINUN	330813141162000 3	-7,44683, 110,07053	2.975	1 MAR - 30 APRIL
17			-7,44715, 110,07062	1.500	1 MAR - 30 APRIL
18	NARMIN	330813230677000 1	-7,42725, 110,0731	700	1 MAR - 30 APRIL
			-7,434, 110,08026	979	1 MAR - 30 APRIL
19	NUR SODIKIN	330812050689000 4	-7,43918, 110,0604	1.400	1 MAR - 30 APRIL
20	PARIYEM	3308135010540001	-7,4468, 110,06999	1.000	1 MAR - 30 APRIL

21	RAHMAT INAWAN	330813130587000 3	-7,4393, 110,06027	3.050	14 MAR 30 ARRU
 		330013130307000 3	 	2.050	1 MAR - 30 APRIL
22	RINTO	330813190981000 1	<i>-</i> 7,44728, 110,07508	946	1 MAR - 30 APRIL
<u> </u>		55502531505010001	-7,42316, 110,07054	770	1 MAR - 30 APRIL
	SUBUR	330812011293000 4	-7,44004, 110,06054	1.540	1 MAR - 30 APRIL
24	SUBIYANTO	330813250673000 3	-7,44923, 110,07569	980	1 MAR - 30 APRIL
	SUDARNO	330813070557000 3	-7,44014, 110,06041	840	1 MAR - 30 APRIL
25			-7,44231, 110,06014	352	1 MAR - 30 APRIL
			-7,43555, 110,08116	532	1 MAR - 30 APRIL
26	SUKUR	330813080389000 1	-7,42737, 110,07341	880	1 MAR - 30 APRIL
L			-7,43384, 110,08027	720	1 MAR - 30 APRIL
27	TIRNO	3308131409560001	-7,42664, 110,07395	2.316	1 MAR - 30 APRIL
28	TOHAR	330813140958000 4	-7,44222, 110,05995	1.020	1 MAR - 30 APRIL
29	TIKNO	330813150777001 1	-7,42651, 110,0735	2.040	1 MAR - 30 APRIL
30	TIRNO	330813140956000 1	-7,43581, 110,07343	3.870	1 MAR - 30 APRIL
31	TOHARI	330813051267000 8	-7,42666, 110,07396	1.380	1 MAR - 30 APRIL
32	TUKIRAN	11 1902 160680 0005	-7,42668, 110,07321	1.125	1 MAR - 30 APRIL
33	WAHDI	330813040977000 1	-7,42579, 110,07368	1.224	1 MAR - 30 APRIL
34	WAHYU	330813100189000 5	-7,4272, 110,07388	1.070	1 MAR - 30 APRIL
35	WAKINAH	3308137112620043	-7, 43945, 110,08297	2.283	1 MAR - 30 APRIL
36	WARTI	330812470359000 2	-7, 43179, 110,08183	1.220	1 MAR - 30 APRIL
			-7,44232, 110,05959	900	1 MAR - 30 APRIL
37	WINTO WIDODO	330813051290000 1	-7,42677, 110,07365	1.070	1 MAR - 30 APRIL

38	YOGO SUTEJO	330813060384000 2	-7,42713, 110,07349	1.650	1 MAR - 30 APRIL
39	YOTO ALRATNO	330813060677000 2	-7,42377, 110,0712	930	1 MAR - 30 APRIL
40	YUNI	11 1902 140249 0001	-7,42714, 110,07388	4.150	1 MAR - 30 APRIL
JUMLAH(M²)				74.924	

Magelang,03 Februari 2020

Mengetahui

PT.DAWEI LESTARI NUSANTARA

WAHYU AJI SUMEDI

Ketua kel Tani Ngudi Rukun

WITO POLYONO

PERTANIAN Koordinator BPP Kec kaliangkrik

MAGELANG

EDY SUSILO ,S.PKP NIP. 19621027 198603 1 005